

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1980 TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

: bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1.

(1) Kepada janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda yang akan diterimanya menurut peraturan yang berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi janda/duda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama 4 (empat) bulan dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.

Pasal 2

Apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda, maka tunjangan tambahan penghasilan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dibagi rata diantara janda yang sah dari almarhum Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1981.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1980. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 77

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1980

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL

UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, maka apabila Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara meninggal dunia, kepada janda/duda/anaknya diberikan penghasilan sebesar penghasilan almarhum suami/almarhumah isterinya selama 4 (empat) bulan. Dengan demikian, pensiun janda/duda/anak berlaku mulai bulan ke 5 (lima) setelah almarhum/almarhumah Pejabat Negara yang bersangkutan meninggal dunia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, pensiun janda/ duda atau bahagian pensiun janda diberikan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Berhubung dengan itu, maka dipandang perlu melaksanakan Jiwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap janda/duda/anak Pegawai Negeri Sipil/penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Kepada janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil/pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia diberikan penghasilan sebesar penghasilan terakhir almarhum suami/almarhumah isteri selama 4 (empat) bulan mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil/pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.

Pasal 2

Penghasilan terakhir Pegawai Negeri Sipil/pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dibagi rata sama besar oleh janda-janda yang ditinggalkan oleh almarhum suami.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Apabila ada Pegawai Negeri Sipil/pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia pada bulan Desember 1980, maka janda/dudanya berhak menerima tunjangan tambahan penghasilan janda/duda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini mulai bulan Januari 1981.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3183